

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE TBK (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 03 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Graha BIP, Function Hall Lantai 3A
Jl. Jendral Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan 12930

Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham-saham Perseroan.
4. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Transisi) di Provinsi DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.

4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui sistem eASY KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/egken/>

Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa Secara Non Elektronik.

Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dalam Rapat, selain pemberian secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor PT Victoria Insurance, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai 3A, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-5099 2940, Faksimili 021 5099 2941 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriainsurance.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email perseroan corsec@victoriainsurance.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Hardi Indardi yang berasal dari PT Adimitra Jasa Korpora Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa Elektronik.
7. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl Kirana Boutique III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Bapak Hardin Indardi paling lambat 2 Juli 2020 sampai dengan pukul 18.00 WI. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima surat asli kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum rapat dimulai.
8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur penggunaan penyebaran COVID-19 dengan mengacu pada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprop DKI dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
9. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham :
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No. 15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*website* Perseroan.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat di mulai.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan.
13. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa.